

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IAILM Suryalaya Tasikmalaya telah selesai disusun. Pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi adalah bagian yang sering kurang mendapat perhatian, namun dengan selesainya buku pedoman pengabdian kepada masyarakat ini kita berharap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Pengabdian masyarakat ke depan seyogiannya lebih bervariasi, baik metodologi maupun jangkauan wilayahnya. Secara metodologis, terdapat dua metodologi; PAR (*Participatory Action Research*) dan ABCD (*Asset Based Community-driven Development*), dan terbuka kemungkinan mengadopsi metodologi lain yang lebih memberikan manfaat pada komunitas dan universitas.

Wilayah pengabdian masyarakat berbasis pada desa-desa mitra kampus yang secara karakteristik masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, serta terjadi kontestasi ruang yang mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat. Desa-desa tersebut diutamakan yang berada di Jawa Barat dan atau desa-desa yang kabupaten/kotanya telah melaksanakan MoU dengan IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Selain itu, basis wilayah pengabdian juga dilakukan di desa-desa yang menjadi lokasi KKM, Kelurahan yang berada di sekitar kampus dan daerah luar Jawa.

Program-program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IAILM didanai dari BOPTN sebagai dana stimulus dan juga dari pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha dan kementerian lain di luar Kementerian Agama. Jenis program yang dilaksanakan yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis riset, PkM berbasis desa mitra kampus, PkM berbasis lokasi KKM, PkM berbasis lingkungan kampus dan Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat dalam kegiatan KKM.

Harapannya, IAILM sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, mampu menjawab problem masyarakat oleh para sivitas akademika melalui program pengabdian. Agar program PkM tepat sasaran, seyogiannya pihak pemerintah daerah melalui Bappeda melakukan koordinasi tentang peta masalah yang dihadapi masing-masing daerah sehingga IAILM Suryalaya Tasikmalaya yang

memiliki SDM unggul dapat ikut serta berpartisipasi membangun daerah berdasarkan keilmuan yang dimiliki para dosen, baik bidang keagamaan, pendidikan, hukum, psikologi maupun sosial, serta sains dan teknologi.

Dengan selesainya buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, diharapkan adanya masukan, saran dan juga kritik dari para pembaca agar buku pedoman ini menjadi lebih baik.

Tasikmalaya, Maret 2016

Kepala Pusat Pengabdian ke-
pada Masyarakat

Dr. Asep Hamdan Munawar

KATA SAMBUTAN REKTOR IAILM SURYALAYA TASIKMALAYA

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dikarunikan kepada kita semua, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Atas nama pimpinan IAILM Suryalaya Tasikmalaya, kami menyambut baik selesainya buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang telah selesai disusun oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM. Kita berharap program pengabdian dapat segera dilaksanakan dan jauh lebih baik dari kegiatan sebelumnya.

Perguruan tinggi, termasuk IAILM memiliki tanggung jawab sosial untuk dapat berperan dalam pembangunan nasional dan peradaban manusia menuju lebih baik ke depan. Hal ini tidak hanya tertera secara legal formal dalam hukum negara yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jauh sebelum itu dan lebih mendasar dari semata-mata memenuhi aturan perundangan negara, pendidikan secara normatif, filosofis dan historis memang hendaknya membawa perbaikan dan perubahan pada masyarakat. Dalam hal ini setidaknya ada dua landasan yang mendasari; Normatif agama dan dari ilmu sosial. Dari perspektif agama, Islam jelas mengusung semangat mendorong kemajuan dan perbaikan keadaan manusia, meninggalkan ketidakadilan menuju keadilan. Aksi sosial jelas merupakan bagian dari ajaran Islam dan karenanya Islam yang diusung oleh PTKAI termasuk IAILM Suryalaya telah disepakati sebagai Islam yang rahmatan lil'alam.

Perguruan tinggi memang selayaknya tidak hanya merupakan perjalanan peningkatan kompetensi terkait pengetahuan atau keahlian tertentu tapi juga pembangunan kesadaran dan karakter yang memiliki tanggung jawab sosial. Kepedulian pada keadaan sekitar, kesadaran akan keadilan dan ketidakadilan serta semangat untuk dapat memberikan kontribusi pada upaya perbaikan keadaan.

Semangat ini juga ditangkap oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Dinyatakan di dalamnya bahwa pendidikan tinggi tidak hanya diberi mandat melahirkan intelektual yang berkuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan saja tapi juga intelektual

yang memiliki kesadaran sekaligus kepedulian dan aksi dalam perbaikan keadaan dan kehidupan.

Salah satu dharma perguruan tinggi adalah Dharma pengabdian. Dharma pengabdian adalah dharma yang dulu dianggap paling dekat dan paling langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Bukan berarti dharma lainnya seperti pengajaran dan penelitian tidak berhubungan dengan masyarakat tapi dharma pengabdian menyuarakan kewajiban pengabdian secara spesifik dan eksplisit.

Dalam konteks itulah, IAILM Suryalaya Tasikmalaya perlu menyusun langkah sistemik agar program pengabdian kepada masyarakat dapat dijalankan dengan membawa keberkahan bagi semua. Salah satunya terumuskan dalam buku pedoman pengabdian ini.

Secara teknis buku pedoman KKN ini diharapkan dapat memudahkan kerja dosen, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia untuk mengantarkan masyarakat menjadi benar-benar berdaya dan dapat menggali potensi diri mereka secara maksimal.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh civitas akademika, dan secara khusus kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atas selesainya buku Pedoman ini. Semoga Allah SWT. senantiasa meridhai langkah kita semua, amiin.

Tasikmalaya, April 2016

Rektor,

Dr.H.Cecep Alba,MA.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum	3
BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK DAN ASAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
A. Pengertian	5
B. Tujuan	6
C. Bentuk	7
D. Asas	8
BAB III KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYA- RAKAT	11
A. Dasar Pemikiran	11
B. Regulasi tentang Pengabdian kepada Masyara- kat	11
C. Rencana Induk Pengembangan IAILM	13
D. Visi dan Misi IAILM Suryalaya Tasikmalaya	15
E. Rencana Strategis IAILM Suryalaya	16
F. Program Pengabdian kepada Masyarakat	16
BAB IV SISTEM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPA- PADA MASYARAKAT	19
A. Perencanaan	19
B. Sosialisasi dan Seleksi	20
C. Pelaksanaan	20
D. Pembiayaan	21
E. Monitoring	21
F. Penjaminan Mutu	22
G. Publikasi Hasil Pengabdian	23
BAB IV JENIS KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	25
A. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ha- sil Riset	25

1. Dasar Pemikiran	25
2. Tujuan	25
3. Persyaratan	26
4. Mekanisme Pengajuan Proposal.....	27
B. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus	27
1. Dasar Pemikiran	27
2. Tujuan	28
3. Kriteria Desa Mitra Kampus	28
4. Persyaratan	28
5. Mekanisme Pengajuan Proposal.....	29
C. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis lokasi KKM	29
1. Dasar Pemikiran	29
2. Tujuan	30
3. Persyaratan	30
4. Mekanisme Pengajuan Proposal	31
D. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan Kampus	31
1. Dasar Pemikiran	31
2. Tujuan	31
3. Persyaratan	32
4. Mekanisme Pengajuan Proposal	32
E. Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat ..	33
1. Dasar Pemikiran	33
2. Tujuan, Sasaran dan Manfaat	34
3. Status dan Beban SKS	35
4. Jenis-jenis KKM	35
5. Ciri-ciri KKM	36
6. Program Garapan	38
7. Bentuk Kegiatan	39
8. Waktu Pelaksanaan	39
9. Penyelenggara	40
10. Ketentuan Peserta	40
11. Pembimbing	43
12. Tahap Penyelenggaraan.....	45
BAB V PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi disamping pendidikan dan penelitian. Awal gagasan pendirian perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berilmu, beriman, dan beramal untuk kemajuan bangsa, serta berkhidmat kepada masyarakat yang ada. Semangat keutuhan atau integrasi Tridharma ini dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU ini pengabdian pada masyarakat diartikan sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya memiliki peran dan tanggung jawab menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi. Dengan visi "Unggul berbasis Akhlak sufi di wilayah Jawa Barat – banten tahun 2020", secara perlahan dan pasti IAILM akan bertekad mewujudkan visi tersebut.

Pencapaian visi IAILM telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagaimana tercantum dalam Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT). Dalam RIP yang dimiliki IAILM, telah tersusun tahapan-tahapan atau tonggak capaian (*milestones*) yang telah dan akan dilakukan oleh IAILM di dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Dalam RIP tersebut, dijabarkan melalui renstra 5 tahunan yang tahapan capaiannya dinyatakan sebagai berikut:

1. Tahun 2004-2009 adalah tahapan *institutionalisation*
2. Tahun 2010-2014 disebut sebagai tahapan *strengthening institution*
3. Tahun 2015-2019 sebagai tahapan *developing institution*
4. Tahun 2020-2024 *take off stage* (tahap tinggal landas)
5. Tahun 2025-2029 sebagai tahap terakhir yang disebut sebagai *international participation*.

Tahun 2015-2019 merupakan tahun *developing institution*. Tahap ini, sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAILM Suryalaya Tasikmalaya, memiliki sejumlah indikator capaian sebagai berikut:

1. Terbentuknya sistem akademik yang tertata, baik pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara *on line*;
2. Tumbuhnya budaya akademik dengan meminimalisir nuansa politis dalam kebijakan universitas;
3. Bertambahnya kerjasama internasional yang visible dan meningkatkan kualitas SDM sivitas akademika, di tingkat asia;
4. Terbangunnya infrastruktur yang memadai untuk sebagian 25% mahasiswa baru di *Ma'had al-Jamiah*;
5. 35% dosen IAILM Suryalaya Tasikmalaya berpendidikan doktor;
6. 9% dosen IAILM Suryalaya Tasikmalaya memiliki jabatan akademik guru besar;
7. 35% dosen mampu berbicara bahasa Arab dan Inggris secara aktif;
8. 15% karyawan berbicara salah satu bahasa asing (Arab/Inggris);
9. Setiap fakultas memiliki minimal 15 orang mahasiswa asing;
10. 45% sivitas akademika telah menggunakan internet dalam upaya membangun kultur akademik;
11. Terdapat program studi terakreditasi A sebanyak 20, dan mempersiapkan diri terhadap akreditasi ISO dan tingkat regional;
12. Semakin kecil rasio jumlah dosen dan mahasiswa dengan perbandingan 1:20;
13. Terdapat 7 jurnal di IAILM Suryalaya Tasikmalaya telah terakreditasi; Kemudian RIP IAILM dijabarkan dalam Renstra Tahun 2015-2019 yang pada bidang pengabdian kepada masyarakat mengamanatkan : ¹

1. Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, yaitu pembelajaran masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat, uji coba dan kegiatan sosial yang bersifat karitatif;

¹ Dalam Renstra Kemenag Tahun 2015-2019 disebutkan capaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PTKI, yaitu :

- a. Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
- b. Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN,
- c. Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat;
- d. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat;
- e. Jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat;

2. Sedangkan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang hendak diwujudkan diantaranya menyempurnakan Pedoman dan berbagai panduan Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan beragam jenis KKM, yaitu KKM Reguler, KKM Tematik, KKM Kebangsaan dan KKM Internasional, Pengabdian Dosen kepada Masyarakat Reguler, Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset dan terbentuknya desa mitra kampus yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah kab./kota;

Atas dasar itulah, IAILM menyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi acuan di dalam kegiatan sivitas akademika dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri ;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri ;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor B. II/3/3106361/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengangkatan Rektor;
16. Surat Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) Kementerian Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IV/159/I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK DAN ASAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengertian

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, konsep PkM dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi

mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PkM kemudian diatur lebih teknis melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Menurut Keputusan Dirjen, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas-Masyarakat” (KUM). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup pengabdian kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru.²

Di lingkungan IAILM Suryalaya Tasikmalaya PkM dirumuskan sebagai kegiatan sivitas akademika di dalam mengamalkan ilmu penge- tahuan dan teknologi melalui berbagai bentuk kegiatan.

B. Tujuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh IAILM Suryalaya Tasikmalaya secara umum bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat baik dilakukan melalui institusi sosial keagamaan, pemerintah, dunia usaha, industri dan sebagainya.

Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan IPTEKS. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan;
2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbina-nya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku;

² Anonimous, *Regulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. (Jakarta: Ditjen Pendis, 2015) hlm. 52.

3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi;
4. Memberi masukan kepada program studi di lingkungan IAILM Suryalaya Tasikmalaya untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

C. **Bentuk**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

D. **Asas**

Sebagai landasan di dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan asas-asas yang perumusannya dilandasi oleh tujuan serta kondisi IAILM dan masyarakat mitra.

Asas-asas pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Asas Wahyu Memandu Ilmu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilandasi dengan kaidah dan norma yang tercantum di dalam al-quran sebagai panduan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Asas Kelembagaan
Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAILM harus dilaksanakan secara melembaga. Oleh karenanya asas kelembagaan merupakan salah satu ciri pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan PkM dilaksanakan oleh, atas nama dan disetujui oleh pimpinan IAILM c.q ketua LPPM.
3. Asas Ilmu-Amaliah dan Amal-Ilmiah
Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika harus menggunakan metodologi ilmiah sejak pengembangan, perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah serta profesionalisme.
4. Asas Kerjasama
Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha bersama antara IAILM dengan pihak-pihak lain untuk perkembangan masyarakat. Hubungan kerjasama ini perlu dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong atas dasar kemitraan yang saling menunjang dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan.
5. Asas Kesenambungan
Asas kesinambungan dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta perkembangan dan kemajuan IPTEKS. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas Akademika IAILM merupakan suatu usaha sadar yang terencana melalui tahapan-tahapan logis sistematis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan IPTEKS.
6. Asas Kesetaraan dan keadilan gender.
Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.
7. Asas Manfaat

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.

8. Asas Ramah Lingkungan.
Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
9. Asas Akhlak Karimah
Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keislaman, adat istiadat dan kearifan lokal.

BAB III

KEBIJAKAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Dasar Pemikiran

Kesadaran membangun masyarakat telah lama menjadi dharma mulia dari perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, menyadari bahwa dirinya tidak berada dalam ruang hampa, tetapi perguruan tinggi selalu bersentuhan dengan dinamika masyarakat baik pada level mikro hingga makro. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak terjebak dalam rutinitas pengajaran dan penelitian belaka, namun perguruan tinggi harus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program pengabdian masyarakat. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan PkM adalah model *partisipatory*. Pada model ini dikembangkan pola pengembangan masyarakat yang berasumsi bahwa masyarakat merupakan komunitas aktif, mandiri dan kreatif memberdayakan dirinya sendiri. Asumsi ini berbeda dengan model advokasi yang memandang masyarakat sebagai komunitas pasif, lemah dan tidak kreatif.³

Secara filosofis PkM adalah upaya secara total memandirikan masyarakat dengan SDM yang dimiliki perguruan tinggi melalui pendekatan ABCD (*Asset Based Community driven Development*). Keberadaan perguruan tinggi dapat diterima dan dicintai oleh masyarakat apabila perguruan tinggi tersebut dapat mangayomi masyarakatnya. Perguruan tinggi yang sudah maju atau tinggal landas, jangan sampai masyarakatnya tertinggal di landasan atau bahkan dijadikan landasan. Oleh karena itu, sivitas akademika yang memiliki ilmu dituntut untuk mengabdikan (mengamalkan) ilmu tersebut kepada masyarakat agar sivitas akademika tidak tercerabut dari sosio budayanya sehingga muncullah adagium bahwa perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.⁴

³ Munawar Ahmad, "Asset Based Communities Development (ABCD): Tipologi KKN Partisipatif IAILM Sunan Kalijaga (Studi Kasus Pelaksanaan KKN ke-61 di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul Tahun Akademik 2007", dalam *Aplikasia*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. VIII, No. 2 Desember 2007:104-113

⁴ Wayan Sukarya D., *Filosofi KKN-PPM*, disampaikan dalam Pembekalan KKN-PPM LPPM UNDIP, 2010. Hlm. 11.

B. Regulasi tentang Pengabdian kepada Masyarakat

Regulasi mengenai PkM sudah cukup banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut mengatur tentang PkM dalam hal definisi (Pasal 1 angka 11), cakupan PkM, hasil PkM dan penghargaan (*reward*) terhadap PkM yang dipublikasikan pada jurnal internasional (pasal 47), kerjasama PkM antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dan dunia usaha, dunia industri, masyarakat (Pasal 48) dan dengan dunia internasional (Pasal 49).

Kemudian dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, PkM dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan dalam PMA ini

sedikit berbeda dengan UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 tahun 2014 dan Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Perbedaan itu terletak pada sasaran PkM yang juga mencakup keadilan sosial dan penjaminan HAM. Perbedaan itu juga perlu dimaknai bahwa Peraturan Menteri karena posisinya berada di bawah undang-undang sudah semestinya memberi cakupan yang sedikit lebih luas dari undang-undang yang ada di atasnya.

Beranjak dari itu, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengatur lebih teknis mengenai PkM yang diatur di dalam PMA Nomor 55 Tahun 2015. Menurut Keputusan Dirjen, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas-Masyarakat” (*University Community Engagement*). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup pengabdian kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru.

C. Rencana Induk Pengembangan

Pada tahun 2004, telah dirancang Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAILM Suryalaya Tasikmalaya untuk 25 tahun yang akan datang. RIP ini didapatkan melalui langkah-langkah berikut:

1. *Need Assessment*. Yaitu tahapan pengukuran kebutuhan *stakeholders* IAIN-IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Pengukuran ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif di bawah koordinasi para pimpinan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders*, dan melakukan *survey* kebutuhan *stakeholders*.
2. *Design And Development*. Yaitu tahapan perancangan dan penyusunan visi, misi, dan tujuan yang didasarkan atas *need assessment*. Tahapan perancangan dan penyusunan ini dilakukan melalui proses pembahasan hasil *need assessment* dalam rapat senat universitas untuk menentukan *grand design* dan tim perumus.
3. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dilakukan tim perumus dengan melibatkan banyak unsur (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Biro, Dosen, mahasiswa, dan user).

4. Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran dilakukan dengan tujuan mempublikasikannya agar mendapatkan *feedback* dan masukkan dari *stakeholders* internal dan eksternal.
5. Penyempurnaan visi, misi, tujuan, dan sasaran IAILM Suryalaya Tasikmalaya dilakukan berdasarkan *input* dan *feedback* dari *stakeholders* yang dilakukan oleh tim perumus dan dibahas serta disahkan dalam rapat senat universitas yang selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Agama RI.

Proses perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran tentu disesuaikan dengan konteksnya. Artinya dalam beberapa tahap kerap kali mendapatkan input yang konstruktif untuk kepentingan lembaga, sehingga konstruksi visi, misi, tujuan, dan sasaran IAILM Suryalaya Tasikmalaya terus mendapatkan penyempurnaan.

Dalam RIP yang dimiliki IAILM, telah tersusun tahapan-tahapan atau tonggak capaian (*milestones*) yang telah dan akan dilakukan oleh IAILM di dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Dalam RIP tersebut, dijabarkan melalui renstra 5 tahunan yang tahapan capaiannya dinyatakan sebagai berikut:

6. Tahun 2004-2009, adalah tahapan *institutionalisation*
7. Tahun 2010-2014, disebut sebagai tahapan *strengthening institution*
8. Tahun 2015-2019, sebagai tahapan *developing institution*
9. Tahun 2020-2024, *take off stage* (tahap tinggal landas)
10. Tahun 2025-2029 sebagai tahap terakhir yang disebut sebagai *international participation*.

Pada tahun 2015-2019, merupakan tahun *developing institution*. Pada tahap ini, sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAILM Suryalaya Tasikmalaya, memiliki sejumlah indikator capaian sebagai berikut:

14. Terbentuknya sistem akademik yang tertata, baik pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara *on line*;
15. Tumbuhnya budaya akademik dengan meminimalisir nuansa politis dalam kebijakan universitas;
16. Bertambahnya kerjasama internasional yang visible dan meningkatkan kualitas SDM sivitas akademika, di tingkat asia;
17. Terbangunnya infrastruktur yang memadai untuk sebagian 25% mahasiswa baru di Ma'had al-Jamiah;
18. 35% dosen IAILM Suryalaya Tasikmalaya berpendidikan doktor;
19. 9% dosen IAILM Suryalaya Tasikmalaya memiliki jabatan akademik guru besar;
20. 35% dosen mampu berbicara bahasa Arab dan Inggris secara aktif;

21. 15% karyawan berbicara salah satu bahasa asing (Arab/ Inggris);
22. Setiap fakultas memiliki minimal 15 orang mahasiswa asing;
23. 45% sivitas akademika telah menggunakan internet dalam upaya membangun kultur akademik;
24. Terdapat program studi terakreditasi A sebanyak 20, dan mempersiapkan diri terhadap akreditasi ISO dan tingkat regional;
25. Semakin kecil rasio jumlah dosen dan mahasiswa dengan perbandingan 1:20;
26. Terdapat 7 jurnal di IAILM Suryalaya Tasikmalaya telah terakreditasi;

D. Visi dan Misi IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Visi IAILM Suryalaya Tasikmalaya adalah menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berbasis tasawuf di Jawa Barat Tahun 2020. Guna mewujudkan visi di atas dibuatlah misi IAILM, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan;
4. Terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa *enterpreneurship* di kalangan sivitas akademika.

Berdasarkan pada visi dan misi IAILM di atas, perlu dirumuskan berbagai rencana strategis dan program yang dapat menopang kegiatan PkM selaras dengan visi dan misi universitas.

E. Rencana Strategis IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag Tahun 2015-2019 menyebutkan capaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PTKI, yaitu :

- a. Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
- b. Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI;
- c. Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat;
- d. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat;

- e. Jumlah fasilitas pengabdian berbasis program pada masyarakat;
Sedangkan dalam Rencana Strategis IAILM Suryalaya Tasikmalaya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dinyatakan sebagai berikut:
3. Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, yaitu pembelajaran masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat, uji coba dan kegiatan sosial yang bersifat karitatif;
 4. Sedangkan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang hendak diwujudkan diantaranya menyempurnakan Pedoman dan berbagai panduan Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan beragam jenis KKM, yaitu KKM Reguler, KKM Tematik, KKM Kebangsaan dan KKM Internasional, Pengabdian Dosen kepada Masyarakat Reguler, Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset dan terbentuknya desa mitra kampus yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota;

F. Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, program kegiatan PkM diarahkan untuk mendorong terciptanya kemitraan IAILM Suryalaya Tasikmalaya dengan Masyarakat yang dalam istilah peraturan Dirjen Pendis di atas dinamakan sebagai Kemitraan Universitas Masyarakat (*University Community Engagment*).

Kemitraan IAILM dengan masyarakat dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan (di luar Kemenag), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dunia usaha, bantuan negara/donor negara asing, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan perorangan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Mengacu kepada renstra kemenag dan renstra IAILM Suryalaya Tasikmalaya telah ditetapkan berbagai kebijakan terkait dengan PkM yaitu mengenai kualitas dan kuantitas PkM yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahun dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan PkM yang lebih variatif sebagaimana diamanatkan resntra IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Akhirnya, program PkM akan bermuara pada tergeraknya seluruh mitra kampus sebagaimana disebut di atas di dalam memberikan pendanaan dan pembiayaan guna lahirnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera.

BAB IV

SISTEM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Perencanaan

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pusat PkM menyusun RKA-KL dan atau RBA untuk tahun berikutnya;
- (2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) membuat panduan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Kegiatan PkM diusulkan oleh dosen (lebih baik menyertakan mahasiswa) yang telah dilakukan penelitian pendahuluan atau memanfaatkan hasil penelitian yang telah ada serta telah melakukan analisis masalah di lokasi pengabdian;
- (4) Pengusul PkM bersama mitra masyarakat membuat usulan program dan finansialnya;

B. Sosialisasi dan Seleksi

Sosialisasi dan seleksi adalah tahapan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang dilakukan oleh Pusat PkM. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- i. Pusat PkM melakukan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik dilingkungan IAILM Suryalaya Tasikmalaya;
- ii. Sosialisasi yang dimaksud berisi tahapan kegiatan yang harus diikuti oleh dosen yang akan mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat;
- iii. Seleksi atas usulan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pusat PkM;
- iv. Adapun seleksi tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
 - (a) Mengajukan proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAILM ;
 - (b) Proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelompok (team work) baik dosen dengan dosen maupun dosen dengan mahasiswa dan secara individual;

- (c) Proposal yang masuk akan diseleksi secara administratif dan substantif;
- (d) Proposal dinyatakan lolos setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan baik menyangkut administrasi dan substansinya;
- (e) Ketentuan penulisan proposal/usulan pengabdian kepada masyarakat, disesuaikan dengan bentuk pangabdian kepada masyarakat yang digunakan.

C. Pelaksanaan

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat PkM melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai dengan jenis kegiatan PkM. Lokasi PkM terbagi kepada beberapa tempat, yaitu desa dengan komunitas yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses dan mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat yang disebut dengan program PkM berbasis desa mitra kampus. Selain itu, lokasi PkM juga diselenggarakan di sekitar kampus IAILM dan juga beberapa desa yang menjadi lokasi KKM.

Selain lokasi yang menjadi pusat kegiatan PkM, model PkM juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa dengan pemanfaatan hasil riset atau yang disebut dengan PkM berbasis hasil riset. Waktu pelaksanaan program PkM ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan November sesuai dengan jenis PkM yang dilakukan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari dana BOPTN atau sumber lain sebagaimana diuraikan pada sub bagian pembiayaan pada Bab IV ini.

Prinsip menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota yang telah melaksanakan MoU dengan IAILM dapat menjamin kesinambungan program PkM pada tahun-tahun mendatang sehingga dampak dan manfaat PkM bagi masyarakat dapat dinikmati secara nyata. Oleh karena itu, penyelenggaraan PkM secara sistemik oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat IAILM yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan menganut berbagai asas pengabdian serta kemitraan merupakan langkah nyata bahwa kampus kehadirannya benar-benar dinantikan dan dirasakan secara nyata bagi masyarakat.

D. Pembiayaan

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Surat keputusan rektor tentang Optimalisasi Alokasi Dana Penelitian sebesar 10% dana Institusi. Selain itu dimungkinkan bersumber dari dana Hibah dan sumber lain luar IAILM.

Adapun sumber pembiayaan PkM berasal dari:

- (1) Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
- (2) Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTKI dalam DIPA PTKI Swata, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM),
- (3) anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
- (4) Pemerintah Daerah;
- (5) Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- (6) Dunia usaha;
- (7) Bantuan negara/donor negara asing;
- (8) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
- (9) Perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh IAILM Suryalaya Tasikmalaya.

E. Monitoring

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir.

Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama

ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

Berbagai pendekatan dalam monitoring dan evaluasi dapat diterapkan, diantaranya adalah pendekatan partisipatori dan gender responsiveness dalam pemantuan (*participatory and gender responsive monitoring and evaluation*). Teknik atau alat yang digunakan dapat berupa pendekatan diantaranya metode saling belajar (*appreciative inquiry*) evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*), perubahan paling signifikan (*most significant change*).

Paradigma baru pengabdian kepada masyarakat yang sekarang dilakukan menggunakan metode *assets based community driven development* (ABCD). Paradigma ini memungkinkan program pengabdian kepada masyarakat sampai kepada transformasi sosial yang dilakukan secara partisipatif.

F. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan Standar Mutu yang dibuat IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Pemberlakuan standar mutu pengabdian kepada masyarakat setidaknya menyangkut aspek standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti akan menjadi acuan bagi pelaksanaan PkM di IAILM.

Hasil penjaminan mutu PkM dilakukan melalui audit mutu. Hasil audit mutu PkM tersebut dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus *Plan Do Check dan Action* (PDCA). Ini merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*).

G. Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

IAILM Suryalaya melalui LPPM memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk publikasi, yaitu:

- i. Jurnal Ilmiah, diterbitkan minimal setiap semester sekali terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat.
- ii. Buku, diterbitkan minimal setiap semester sekali, memuat tulisan dosen mengenai Pengabdian kepada Masyarakat.
- iii. Tulisan di media massa, dalam hal ini LPPM IAILM akan mendorong seluruh sivitas akademika untuk menuliskan gagasan mereka mengenai pengabdian kepada masyarakat di media massa agar dapat dibaca publik.
- iv. Majalah, diterbitkan minimal setiap semester satu kali, memuat berbagai macam tema di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- v. News letter, diterbitkan setiap bulan sekali, sebagai media komunikasi antara sivitas akademika dan para pemangku kepentingan di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- vi. Media lainnya, baik elektronik maupun cetak, diterbitkan sesuai kebutuhan, minimal melakukan up-date data elektronik satu bulan satu kali.

Selain itu, hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan tersebut, selanjutnya dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

BAB V

JENIS KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis Hasil Riset

1. Dasar Pemikiran

Tridarma Perguruan Tinggi (PT) yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus diupayakan secara sinergis dan sistemik melalui berbagai kegiatan yang direncanakan serta berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di PT, yang pada akhirnya dapat memberi kemanfaatan bagi kemajuan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut perlu disosialisasikan melalui kegiatan PkM.

Guna mewujudkan cita-cita di atas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan PkM berbasis hasil riset. Kegiatan PkM ini merupakan kegiatan penerapan hasil-hasil penelitian, penciptaan teknologi tepat guna (TTG), dan penerapan suatu model baik media pembelajaran yang inovatif atau model lainnya sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi. Dengan cara demikian kegiatan PkM tidak hanya bersifat coba-coba, akan tetapi merupakan kegiatan yang sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai mitra.⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan PkM yang sistematis guna meningkatkan mutu pelaksanaan PkM. Hal tersebut diharapkan secara simultan dapat memacu peningkatan produktivitas dosen di dalam menghasilkan karya penelitian yang layak di-PkM-kan dan hasil PkM yang bermanfaat bagi kemajuan keilmuan.

⁵ Sesuai dengan butir mutu dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015) bagian standar hasil pada point a bahwa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan semangat dosen IAILM untuk melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan bidang keahliannya.
- b. Mendorong dosen IAILM untuk melakukan penelitian yang layak di-PkM-kan.
- c. Meningkatkan kemampuan dosen untuk menciptakan model, teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- d. Mensinergikan kegiatan penelitian dan PkM para dosen IAILM.

3. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

- 1) Kegiatan PkM berbasis hasil riset diusulkan oleh dosen aktif IAILM secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 2 atau 3 orang dosen dan 5 mahasiswa.
- 2) PkM berbasis hasil riset yang berupa pelatihan/ diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).
- 3) Setiap dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota.
- 4) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).
- 5) Proposal diserahkan ke Subbag TU LPPM IAILM Suryalaya Tasikmalaya dijilid rangkap tiga dengan *sampul kertas warna biru muda*.
- 6) Jumlah halaman proposal maksimal 20 halaman.

b. Persyaratan Khusus

Pada dasarnya, PkM berbasis hasil riset merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian yang telah menghasilkan produk penelitian yang layak didiseminasikan ke masyarakat mitra. Oleh karena itu, ketentuan khusus yang perlu dipenuhi oleh pengusul dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian yang layak diajukan untuk di-PkM-kan adalah hasil penelitian yang berupa model atau prototipe, dan material lainnya yang merupakan hasil penelitian dosen IAILM, baik kelompok maupun individu.
- 2) Hasil penelitian yang di-PkM-kan paling lama tiga tahun terakhir yang pernah dilakukan oleh pengusul pengabdian.

3) Hasil dan temuan penelitian dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat mitra.

4. **Mekanisme Pengajuan Proposal**

- a. Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lppm.iailm.ac.id;
- b. Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- c. Mengunggah proposal ke laman www.lppm.iailm.ac.id;
- d. Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TU LPPM IAILM Suryalaya Tasikmalaya.

B. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus**

1. **Dasar Pemikiran**

Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Program ini memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di IAILM dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Universitas Islam Negeri sebagai perguruan tinggi mempunyai potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia untuk ikut berperan dalam pembangunan desa. Salah satu peran yang dilakukan oleh IAILM adalah memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat desa ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, membantu dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

Kegiatan Pengembangan Desa Mitra Kampus dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas dapat berupa kelompok masyarakat, komunitas maupun lembaga yang berada di pedesaan.

2. Tujuan

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

3. Kriteria Desa Mitra Kampus

Program PkM berbasis Pengembangan Desa mitra kampus adalah desa-desa yang diprioritaskan berada di Jawa Barat dan diutamakan desa-desa yang kabupaten/kotanya telah melakukan MoU dengan IAILM. Desa mitra tersebut lebih diutamakan sebuah desa yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, sosial, budaya, dan agama. Selain hal tersebut, PkM berbasis Pengembangan Desa Mitra dijalin setelah adanya kerjasama/ MoU antara IAILM dengan pemerintah baik provinsi atau kabupaten/ kota.

4. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

- 1) Kegiatan PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus diusulkan oleh dosen IAILM secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 2 atau 3 orang dosen dan 5 mahasiswa.
- 2) PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II;
- 3) PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).
- 4) Setiap dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota.
- 5) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).
- 6) Proposal diserahkan ke Subbag TU LPPM IAILM Suryalaya Tasikmalaya dijilid rangkap tiga dengan *sampul kertas warna merah muda*.
- 7) Jumlah halaman proposal maksimal 20 halaman.

b. Persyaratan Khusus

Pada dasarnya, PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus merupakan tanggung jawab IAILM terhadap desa-desa yang belum mandiri, masih terisolir, marginal,

kurang terberdayakan, mengalami problem akses, sosial, budaya, dan agama yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan khusus yang perlu dipenuhi oleh pengusul dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pengusul mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul;
- 2) Menyertakan surat keterangan dari kalayak dampingan dan atau aparat setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa setempat.

5. **Mekanisme Pengajuan Proposal**

- a. Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lppm.iailm.ac.id;
- b. Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- c. Mengunggah proposal ke laman www.lppm.iailm.ac.id;
- d. Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TU LPPM IAILM Suryalaya Tasikmalaya.

C. **Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lokasi KKM**

1. **Dasar Pemikiran**

Program PkM berbasis lokasi KKM dilaksanakan oleh dosen terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja nyata Mahasiswa (KKM). KKM merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1. Program ini bagi mahasiswa setara dengan 2 sks dan bersifat wajib bagi semua mahasiswa. Karena program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKM menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri. Program KKM mensyaratkan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 1 hingga 2 bulan ditengah-tengah masyarakat. Konsep "*working with community*" telah menggantikan konsep "*working for the community*".

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis lokasi KKM merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Orientasi kegiatan ini untuk mengubah pelaksanaan program KKM dari paradigma pembangunan (*development*) menjadi paradigma pemberdayaan (*empowerment*), sehingga KKM di Perguruan Tinggi dalam pelaksanaannya dapat menjadi *tools* solusi penanganan masalah

pembangunan di Indonesia yang tema-tema solusinya dapat bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

Dosen dan Mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan bentuk PkM di lokasi KKM serta dibolehkan mencari pendanaan bagi kegiatan PkM tersebut. Dosen sebagai pembimbing dapat memperoleh bobot SKS sebagai pengabdian apabila dosen selaku DPL bersama-sama mahasiswa melaksanakan salah satu bentuk PkM sebagaimana di ataur dalam Bab II.

2. Tujuan

Memberdayakan masyarakat di lokasi KKM dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

3. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

- 1) Kegiatan PkM berbasis lokasi KKM diusulkan oleh dosen IAILM secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 1 orang dosen selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) dan 12-15 mahasiswa sebagai peserta KKM.
- 2) PkM berbasis lokasi KKM dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II;
- 3) PkM berbasis lokasi KKM yang berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).
- 4) Setiap dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota.
- 5) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).
- 6) Proposal diserahkan ke Subbag TU LPPM IAILM Suryalaya Tasikmalaya dijilid rangkap tiga dengan *sampul kertas warna putih*.
- 7) Jumlah halaman proposal maksimal 20 halaman.

c. Persyaratan Khusus

- 1) Pengusul adalah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada lokasi KKM;
- 2) Program PkM berbasis lokasi KKM dilaksanakan pada saat dan atau setelah kegiatan KKM selesai;

- 3) Mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul;
- 3) Menyertakan surat keterangan dari kalayak dampingan dan atau aparaturn setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa setempat.

4. **Mekanisme Pengajuan Proposal**

- a. Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lppm.iailm.ac.id;
- b. Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- c. Mengunggah proposal ke laman www.lppm.iailm.ac.id;
- d. Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TU LPPM IAILM Suryalaya Tasikmalaya.

D. **Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan Kampus**

1. **Dasar Pemikiran**

IAILM Suryalaya Tasikmalaya secara geografis berada di kawasan Kabupaten Tasikmalaya Utara, tepatnya di Kecamatan Pagerageung Desa Tanjungkerta.

Sebagai sebuah perguruan tinggi, IAILM memiliki tanggungjawab untuk membangun masyarakat disekitar kampus dengan potensi SDM yang dimilikinnya dalam program pengabdian kepada masyarakat. Adagium bahwa perguruan tinggi sebagai menara gading di tengah komunitas masyarakat yang mengitarinya harus dijawab oleh IAILM.

Atas dasar itu, IAILM berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan SDM bagi masyarakat yang berada di sekitar kampus agar mereka berubah menjadi masyarakat yang mandiri, sejahtera dan cerdas.

2. **Tujuan**

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

3. **Persyaratan**

- a. Persyaratan Umum

- 1) Kegiatan PkM berbasis lingkungan kampus diusulkan oleh dosen IAILM secara individual jumlah tim pelaksana 1 orang dosen dan 2 orang mahasiswa.
 - 2) PkM berbasis lingkungan kampus dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II;
 - 3) PkM berbasis lingkungan kampus yang berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).
 - 4) Setiap dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota.
 - 5) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).
 - 6) Proposal diserahkan ke Subbag TU LPPM IAILM Suryalaya Tasikmalaya dijilid rangkap tiga dengan *sampul kertas warna kuning*.
 - 7) Jumlah halaman proposal maksimal 10 halaman.
- b. Persyaratan Khusus
- 1) Pengusul adalah dosen IAILM dengan pangkat golongan III.
 - 2) Program PkM berbasis lokasi KKM dilaksanakan di desa/kelurahan sekitar kampus IAILM;
 - 3) Mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul;
 - 4) Menyertakan surat keterangan dari masyarakat mitra dan atau aparaturn setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa setempat.

4. **Mekanisme Pengajuan Proposal**

- a. Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lppm.iailm.ac.id;
- b. Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- c. Mengunggah proposal ke laman www.lppm.iailm.ac.id;
- d. Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TU LPPM IAILM Suryalaya Tasikmalaya.

E. **Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat**

1. **Dasar Pemikiran**

Program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kuliah kerjanya mahasiswa (KKM). KKM merupakan bentuk tanggungjawab perguruan tinggi di dalam memberdayakan, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat yang aktor atau pelakunya adalah mahasiswa dengan supervisi dosen selaku pembimbing.

Kuliah Kerjanya Mahasiswa IAILM merupakan kegiatan akademik mahasiswa yang berlangsung melalui tahapan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Lebih jauh, KKM merupakan bagian dari pembelajaran dengan masyarakat (*learning with community*) sebagai bentuk pengamalan IPTEKS yang telah dipelajari oleh para mahasiswa selama perkuliahan di kampus. Karena itu, KKM harus berorientasi pada VISI IAILM Suryalaya, yaitu “Menjadi Universitas Islam Negeri yang Unggul dan Kompetitif berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN Tahun 2025” dengan MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani, demokratis dan berkeadilan.
4. Terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa *entrepreneurship* di kalangan sivitas akademika.

Sejalan dengan VISI dan MISI di atas, pelaksanaan KKM dimaksudkan agar mahasiswa belajar membantu dan mendampingi masyarakat secara profesional sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk mengamalkan keilmuan yang telah dipelajari selama proses pembelajaran di kampus sesuai dengan program studi (Prodi) masing-masing. Diharapkan, dengan kehadiran mahasiswa di tengah-tengah masyarakat, problem dan kebutuhan nyata masyarakat secara perlahan dan berkelanjutan dapat diselesaikan.

2. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, pengembangan Islam, lembaga, pranata sosial Islam dan sarana keagamaan Islam, memperhatikan kearifan lokal, belajar

memanfaatkan potensi dan sumberdaya daerah, yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

- 2) Meningkatkan pengembangan IPTEKS, *Participation Action Research*, keterampilan memecahkan masalah berbasis kompetensi, terpadu, lintas sektoral, pragmatis dan interdisipliner atau mono disiplin, yang memenuhi kebutuhan dan memberdayakan masyarakat.
- 3) Mendorong pengembangan dan pemberdayaan diri mahasiswa peserta KKM untuk berperan menjadi Motivator, Fasilitator, *Problem Solvers* dan Konsultan, yang profesional, akuntabel, berlandaskan kesadaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 4) Membantu penyelenggaraan program pemerintah dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan pembangunan, memberikan dukungan moral terhadap peningkatan IPM, menjalin kemitraan peningkatan akses, mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan KKM.

b. Sasaran dan Manfaat

- 1) Meningkatnya nilai edukasi pengembangan pemahaman, pengamalan kelembagaan, pranata sosial dan sarana keagamaan Islam, kearifan lokal, pemanfaatan potensi dan sumberdaya daerah, yang signifikansinya diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.
- 2) Meningkatnya pengembangan IPTEKS, *Participation Action Research*, keterampilan kemampuan pemecahan masalah berbasis kompetensi, terpadu, lintas sektoral, pragmatis dan interdisipliner, yang signifikan memberdayakan masyarakat.
- 3) Terdorongnya pengembangan dan pemberdayaan diri mahasiswa peserta KKM dalam perannya sebagai Motivator, Fasilitator, *Problem Solvers* dan Konsultan pembangunan daerah, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, profesional, akuntabel, dan berdaya saing, yang signifikan membuka kesadaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 4) Terjalinnnya kemitraan antara IAILM dengan pemerintah sesuai tingkatannya, masyarakat dan *stake holder* lainnya untuk peningkatan akses, mutu, dan akuntabilitas dalam pengembangan keagamaan, kemasyarakatan, dan peningkatan ketercapaian IPM melalui penyelenggaraan KKM.

Semua di atas itu, merupakan sebuah ikhtiyar dalam rangka mewujudkan tujuan IAILM , yaitu:

- a. Terselenggaranya Pendidikan Tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat Nasional dan Internasional, yang

dibutuhkan oleh masyarakat dan para pengguna jasa Pendidikan Tinggi;

- b. Terwujudnya sivitas akademika yang berakhlak karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan; dan
- c. Terbentuknya manusia terdidik (alumni) yang berakhlak karimah dan profesional dalam bidang ilmu keislaman dan umum, sesuai dengan kebutuhan pasar; dan mampu memanfaatkan keilmuan dan profesionalismenya untuk pengembangan masyarakat madani, demokratis, dan berkeadilan.

3. **Status dan Beban Kredit**

1) Status

KKM merupakan bagian dari sistem akademik, berupa matakuliah yang dicantumkan dalam KRS dan wajib diikuti oleh mahasiswa program Strata Satu (S1) Semester VI dan atau VII yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

2) Beban Kredit

Beban kredit KKM adalah jumlah 2 SKS (Satuan Kredit Semester) sesuai dengan kurikulum yang wajib ditempuh mahasiswa angkatan bersangkutan.

4. **Jenis KKM**

Jenis KKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. KKM Reguler, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, wajib diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan secara terjadwal dalam kalender akademik oleh Universitas, dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh SKS 75% setara dengan semester VI dan atau VII;
- b. KKM Mandiri, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang lokasi dan bentuk kegiatannya diusulkan oleh mahasiswa dan atau sejumlah mahasiswa (12-15 orang) dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh SKS 75% setara dengan semester VI dan atau VII;
- c. KKM Tematik, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas dengan fokus Pengabdian sesuai dengan tema yang diberikan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tema tersebut.
- d. KKM Kebangsaan, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh

- Universitas bekerjasama dengan lembaga pertahanan Bangsa (TNI) dan lembaga lainnya yang sesuai.
- e. KKM Internasional, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas yang berada di Luar Negeri;

5. Ciri-Ciri KKM

1) KKM Reguler

1. KKM Multi Disiplin Keilmuan Prodi

- (1) Peserta terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan prodi yang ada di IAILM dalam satuan kelompok.
- (2) Program kegiatan KKM didasarkan secara tematis, melembaga, terpadu dan berbasis kompetensi oleh mahasiswa, masyarakat, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- (3) Program kegiatan mencerminkan kompleksitas permasalahan masyarakat dalam berbagai aspeknya secara lintas sektoral.
- (4) Diselenggarakan selama 30 hari dilokasi yang telah ditentukan oleh LPPM;
- (5) Berorientasi pada pengembangan Islam, IPTEKS, pemberdayaan masyarakat, mengedepankan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang dibenarkan menurut aturan.
- (6) Laporan KKM disusun secara kelompok dan individu. Laporan kelompok dibuat dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Sedangkan laporan individu berisi mengenai program KKM dengan basis keilmuan prodi masing-masing. Secara lebih rinci akan diatur dalam buku Juknis KKM;

2. KKM Monodisiplin Keilmuan Prodi

- (a) Peserta berasal dari satu prodi tertentu (tidak bergabung dengan prodi lain) yang ada di IAILM dalam satuan kelompok.
- (b) Program kegiatan di lapangan dirancang tematis, melembaga, terpadu dan berbasis kompetensi oleh mahasiswa, masyarakat, dan dosen pembimbing lapangan (DPL).
- (c) Program kegiatan mencerminkan kompleksitas permasalahan masyarakat dalam aspek yang menjadi kompetensi utama prodi.

- (d) Diselenggarakan selama 30 hari dilokasi yang telah ditentukan oleh LPPM;
- (e) Berorientasi pada pengembangan Islam, IPTEKS, pemberdayaan masyarakat, mengedepankan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang dibenarkan menurut aturan.
- (f) Laporan KKM disusun secara kelompok yang berisi mengenai kegiatan KKM dengan basis keilmuan prodi. Laporan kelompok dibuat dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Secara lebih rinci akan diatur dalam buku Juknis KKM;

2) KKM Mandiri

1. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % SKS;
2. Duduk pada semester VI dan atau VII
3. Peserta baik individual maupun kelompok (12-15 orang) mengusulkan proposal KKM mengenai bentuk kegiatan KKM dan lokasinya kepada LPPM;
4. LPPM memverifikasi usulan peserta;
5. Proposal yang dinyatakan lulus dapat segera melaksanakan tahapan KKM berikutnya, yaitu ijin lokasi dan pelaksanaan kegiatan;
6. LPPM melakukan monitoring;
7. Pelaksanaan KKM selama 30 hari;
8. Waktu pelaksanaan KKM Mandiri setiap semester genap dan atau ganjil;
9. Laporan kkm dibuat secara kelompok dan individual.

3) KKM Tematik

1. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % SKS;
2. Duduk pada semester VI dan atau VII
3. Peserta dikelompokkan sebanyak 12-15 orang dari berbagai prodi.
4. Program kegiatan KKM melaksanakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli;
5. Pelaksanaan KKM selama 30 hari;
6. Waktu pelaksanaan KKM diserahkan kepada penyelenggara, yang dalam hal ini Pemprov Jawa Barat;
7. Laporan kkm dibuat secara kelompok.

- 4) KKM Kebangsaan
 1. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % SKS;
 2. Duduk pada semester VI dan atau VII;
 3. Peserta mendaftar secara individual kepada penyelenggara KKM, dalam hal ini melalui kopassus TNI;
 4. Lulus mengikuti setiap tahap seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara;
 5. Pelaksanaan KKM mulai bulan Januari s.d. Mei.
 6. Laporan KKM dibuat secara individual.

- 5) KKM Internasional
 1. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % SKS;
 2. Duduk pada semester VI dan atau VII;
 3. Peserta mendaftar secara individual kepada LPPM;
 4. Lulus mengikuti seleksi;
 5. Kompeten dalam berbahasa asing (Arab-Inggris);
 6. Lokasi KKM berada di wilayah Pattani-Thailand Selatan;
 7. Waktu pelaksanaan setahun 2 kali yaitu bulan Mei-September dan Desember-April;
 8. Laporan KKM dibuat secara individual.

6. Program Garapan

- a. Program garapan umum berupa bidang keagamaan, kemasyarakatan, pengembangan IPTEKS dan pembangunan dengan indikator IPM. Program garapan umum dapat meliputi:
 - 1) Pemahaman, pengamalan dan pengembangan ke-Islaman;
 - 2) Peningkatan lembaga dan sarana keagamaan Islam;
 - 3) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;
 - 4) Pengembangan dan pemeliharaan lingkungan ekologis;
 - 5) Bimbingan kemasyarakatan (konseling);
 - 6) Pemerintahan;
 - 7) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
 - 8) Pendidikan karakter bangsa; dan
 - 9) Peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli.
- b. Program khusus (bagi kkm reguler, mandiri dan internasional) berbasis kompetensi berpulang pada latar belakang jurusan atau prodi masing-masing mahasiswa peserta KKM. Program berbasis kompetensi menjadi rujukan utama KKM, baik dengan model multidisiplin ilmu maupun dengan monodisiplin keilmuan. Kecuali jenis KKM yang basisnya tematik dan kebangsaan.

7. Bentuk Kegiatan

1) KKM Reguler

Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM Reguler adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan multidisiplin dengan program garapan disesuaikan dengan mengacu pada program garapan umum pada pedoman ini;

2) KKM Mandiri

Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM mandiri adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan multidisiplin dengan program garapan disesuaikan dengan mengacu pada program garapan umum pada pedoman ini;

3) KKM Tematik

Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM Tematik adalah dengan menggunakan model monodisiplin sesuai dengan tema yang diberikan pihak penyelenggara;

4) KKM Kebangsaan

Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM Kebangsaan adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan/ atau multidisiplin yang disesuaikan dengan tema yang diinginkan pihak penyelenggara;

5) KKM Internasional

Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM Internasional adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan/ atau multidisiplin yang disesuaikan dengan tema dan kebutuhan masyarakat sasaran.

8. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan KKM reguler dilaksanakan pada bulan Februari atau bulan lain sesuai dengan kalender akademik selama 1 bulan. Sedangkan jenis kkm mandiri dilaksanakan satu bulan setiap semester genap dan ganjil, KKM kebangsaan pada bulan Januari s.d. Mei, KKM tematik pada bulan Mei selama satu bulan dan KKM internasional pada bulan Mei s.d. September dan Desember s.d. April.

9. Penyelenggara

a. Penyelenggara KKM adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara KKM Reguler adalah kepanitiaan yang dikoordinasi oleh Pusat Pengaduan kepada Masyarakat LPPM yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara KKM (PP-KKM);
- 2) Penyelenggara KKM mandiri adalah kepanitiaan yang dikoordinasi oleh Pusat Pengaduan kepada Masyarakat

LPPM yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara KKM (PP-KKM);

- 3) Penyelenggara KKM Tematik adalah Stakeholder baik Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota) atau swasta dengan koordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IAILM;
 - 4) Penyelenggara KKM Kebangsaan adalah Kementerian Pertahanan/ Tentara Republik Indonesia (TNI) dengan kordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IAILM;
 - 5) Penyelenggara KKM Internasional adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (konjen RI) di Thailandn bekerja sama dengan Badan Alumni Thailand dengan kordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IAILM.
- b. Panitia Penyelenggara KKM Reguler terdiri atas:
- 1) Penanggung jawab umum yaitu Rektor IAILM Suryalaya;
 - 2) Pengarah terdiri atas seorang Ketua, dua orang Sekretaris dan beberapa anggota; dan
 - 3) Pelaksana terdiri atas Penanggung jawab Harian, Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota serta Pembimbing.
- c. Panitia Penyelenggara KKM Tematik, Kebangsaan dan Internasional diatur dalam Panduan dan Petunjuk Teknis

10. **Ketentuan Peserta**

1) Syarat peserta

1) Syarat Peserta KKM Reguler adalah mahasiswa :

- a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
- b) Tercatat sebagai mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
- c) telah menyelesaikan praktek Ibadah, Tilawah dan Tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas; dan
- d) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas.

2) Syarat Peserta KKM Mandiri adalah Mahasiswa:

- a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
 - b) Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
 - c) Membuat proposal kegiatan KKM;
 - d) Telah menyelesaikan praktek ibadah, tilawah dan tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas;
 - e) Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
 - f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
 - g) Lulus Seleksi proposal KKM yang diadakan oleh LPPM.
- 3) Syarat Peserta KKM Tematik adalah Mahasiswa :
- a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
 - b) Tercatat sebagai mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
 - c) Telah menyelesaikan Praktek Ibadah, Tilawah dan Tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas;
 - d) Tercatat memiliki IPK tertinggi dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Prodi/ Jurusan;
 - e) Memiliki Pengalaman Organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan Surat Keterangan dari Organisasi yang bersangkutan;
 - f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas; dan
 - g) Lulus seleksi yang diadakan oleh LPPM.
- 4) Syarat Peserta KKM Kebangsaan adalah Mahasiswa:
- a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
 - b) Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;

- c) Memiliki keterampilan berbahasa Asing yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - d) Telah menyelesaikan Praktek Ibadah, Tilawah dan Tahfidz yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Fakultas;
 - e) Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
 - f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
 - g) Memiliki IPK tertinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Prodi/ Jurusan;
 - h) Tidak memiliki riwayat penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diketahui orang tua/ wali; dan
 - i) Lulus seleksi yang diadakan oleh LPPM.
- 5) Syarat Peserta KKM Internasional adalah Mahasiswa:
- a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
 - b) Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
 - c) Memiliki keterampilan berbahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - d) Telah menyelesaikan praktek ibadah, tilawah dan tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas;
 - e) Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
 - f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
 - g) Memiliki IPK tertinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Prodi/ Jurusan;
 - h) Tidak memiliki riwayat penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diketahui orang tua/wali;
 - i) Memiliki Pasport; dan
 - j) Lulus Seleksi yang diadakan oleh LPPM.

Ketentuan seleksi (tes tulis dan wawancara) untuk KKM internasional diatur tersendiri dalam juknis yang dibuat oleh LPPM.

2) Kewajiban Peserta:

1. Wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan KKM sesuai dengan materi dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan panitia. Jika berhalangan mengikuti satuan kegiatan KKM, peserta harus mengirimkan pemberitahuan tertulis yang disertai alasan kepada Ketua Kelompok Peserta (KKP) masing-masing;
2. Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan lapangan KKM
3. Menyerahkan laporan kelompok dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar kepada LPPM;
4. Menjaga ketertiban dan ketentraman serta menghargai norma, peraturan dan keyakinan yang hidup di masyarakat, serta menjaga nama baik Almamater;
5. Wajib mengisi angket evaluasi pada website www.lppm.iailm.ac.id sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan pelaksanaan KKM; dan
6. Wajib memakai Jaket Almamater pada setiap acara kegiatan resmi.

11. **Pembimbing**

Pembimbing adalah dosen tetap IAILM Suryalaya yang mengikuti open rekrutmen yang dilakukan oleh LPPM dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebagai pembimbing.

- a. Kewajiban Pembimbing KKM Reguler, KKM Mandiri dan KKM Tematik adalah:
 - a) Mengikuti pertemuan pembimbing untuk informasi panduan bimbingan yang diselenggarakan PP-KKM;
 - b) Melaksanakan kegiatan orientasi lokasi yaitu pengumpulan data mengenai kondisi objektif masyarakat dan konsultasi kepada aparat Desa/Kelurahan setempat mengenai penempatan peserta sebelum pelaksanaan KKM;
 - c) Menjadi narasumber pada kegiatan Diklat/Pembekalan peserta bimbingan;
 - d) Menghadiri upacara pelepasan dan pemberangkatan;
 - e) Mendampingi perjalanan peserta menuju lokasi dan melaksanakan acara penyerahan peserta di tingkat kecamatan;
 - f) Melaksanakan pendampingan secara akademik selama pelaksanaan Penyusunan Program (Lokakarya I), Evaluasi Program (Lokakarya II), dan Bimbingan Kegiatan Langsung (BKL) di lokasi;
 - g) Menjemput dan melaksanakan acara pamitan pemulangan peserta di tingkat Kecamatan;

- h) Wajib mengisi angket pada website <http://lppm.iailm.ac.id> sebagai bahan evaluasi pencapaian program kuliah kerjanya mahasiswa;
 - i) Menetapkan nilai prestasi peserta KKM.
- b. Kewajiban Pembimbing KKM Kebangsaan dan Internasional:
- 1) Mengikuti pertemuan pembimbing untuk informasi panduan bimbingan yang diselenggarakan PP-KKM;
 - 2) Menghadiri upacara pelepasan dan pemberangkatan;
 - 3) Mendampingi perjalanan peserta menuju lokasi dan melaksanakan penyerahan peserta;
 - 4) Melaksanakan monitoring saat pelaksanaan KKM;
 - 5) Menjemput dan melaksanakan acara penarikan peserta di lokasi;
 - 6) Mengisi angket pada website <http://lppm.iailm.ac.id> sebagai bahan evaluasi pencapaian program kuliah kerjanya mahasiswa;
 - 7) Menetapkan nilai prestasi peserta KKM.

12. Tahap Penyelenggaraan

a. KKM Reguler

(1) Tahap persiapan

a) Inventarisasi dan Survei

- (1) Inventarisasi basis data (*data base*) calon peserta KKM sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan proyeksi kelompok peserta, dan lokasi; dan
- (2) Inventarisasi data sosial masyarakat lokasi KKM.

b) Konsultasi dan Perizinan

- (1) Konsultasi dan pengurusan surat permohonan perizinan penyelenggaraan KKM kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Jawa Barat;
- (2) Konsultasi dan pengurusan perizinan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten c.q Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten oleh PP-KKM;
- (3) Konsultasi dan pengiriman tembusan perizinan penyelenggaraan KKM kepada Kecamatan; dan
- (4) Konsultasi dan konfirmasi lokasi kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (5) Pembekalan Peserta oleh LPPM.

(2) Tahap Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan KKM di lapangan dimulai sejak serah terima di kecamatan/desa;

- b) Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan;
 - c) Selama kegiatan KKM berlangsung, diadakan lokakarya tahap I berupa perencanaan program yang waktunya dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah berada di lokasi KKM dan lokakarya tahap II yang berisi evaluasi program yang dilaksanakan 3 hari sebelum ke pulangan;
 - d) Selama pelaksanaan KKM, LPPM melakukan monitoring;
- (3) Tahap Pelaporan/Evaluasi
- a) Peserta kelompok melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKM secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Buku tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;
 - b) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *quesioner* yang telah disiapkan dalam web LPPM yang dapat diunduh dalam handphone android;
 - c) LPPM menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;

b. KKM Mandiri

1) Tahap Persiapan

- a) Inventarisasi dan survey
 - (1) Mahasiswa sebagai calon Peserta KKM melakukan inventarisasi masalah di bakal lokasi KKM;
 - (2) Menyusun proposal berdasarkan hasil inventarisasi dan survey;
- b) Seminar proposal
 - (1) Proposal kkm diseminarkan oleh pembahas di LPPM;
 - (2) Proposal yang dinyatakan lolos dapat melanjutkan ke tahap berikutnya berupa kegiatan ijin lokasi kkm;
 - (3) Proposal yang dinyatakan tidak lolos melakukan perbaikan terlebih dahulu dan jika memungkinkan dilakukan perubahan lokasi dan bentuk kegiatan KKM;

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan KKM di lapangan dimulai sejak serah terima di kecamatan/desa;
- b) Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan;

- c) Selama kegiatan KKM berlangsung, diadakan lokakarya tahap I berupa perencanaan program yang waktunya dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah berada di lokasi KKM dan lokakarya tahap II yang berisi evaluasi program yang dilaksanakan 3 hari sebelum ke pulangan;
 - d) Selama pelaksanaan KKM, LPPM melakukan monitoring.
- 3) Tahap Pelaporan/Evaluasi
- a) Peserta KKM mandiri baik kelompok maupun individual melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKM secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Buku tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;
 - b) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LPPM yang dapat diunduh dalam handphone android;
 - c) LPPM menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;

c. KKM Tematik

- 1) Tahap persiapan
 - a) Inventarisasi dan Survei
 - (1) Inventarisasi basis data (*data base*) calon peserta KKM sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan proyeksi kelompok peserta dan lokasi;
 - (2) Permasalahan yang diinventarisasi dan survei adalah permasalahan yang sesuai dengan tema KKM yang diberikan;
 - (3) *Data base* peserta KKM tematik berupa berkas-berkas persyaratan peserta KKM tematik;
 - (4) Seleksi oleh LPPM; dan
 - (5) Konsultasi dan pengurusan surat permohonan perizinan penyelenggaraan KKM kepada Pihak terkait (Pemerintahan dan aparat keamanan) oleh LPPM dan Pihak penyelenggara KKM Tematik;
 - (6) Pembekalan Peserta oleh penyelenggara dan LPPM.
- 2) Tahap Pelaksanaan
 - a) Pelaksanaan KKM tematik di lapangan dimulai sejak

- serah terima di kecamatan/desa;
 - b) Waktu pelaksanaan KKM tematik selama 1 (satu) bulan;
 - c) Selama pelaksanaan KKM, LPPM melakukan monitoring.
- 3) Tahap Pelaporan/Evaluasi
- a) Peserta KKM tematik baik kelompok maupun individual melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKM secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Buku tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;
 - b) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LPPM yang dapat diunduh dalam handphone android;
 - c) LPPM menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;
- d. KKM Kebangsaan
- 1) Tahap persiapan
- a) Peserta mendaftarkan diri ke pihak penyelenggara dalam hal ini Kopassus TNI ;
 - b) Peserta melapor ke LPPM dan membawa surat rekomendasi;
 - c) Mengikuti seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan penyelenggara;
 - d) Lulus seleksi administrasi dari pihak penyelenggara.
- 2) Tahap Pelaksanaan
- a) Pelaksanaan KKM kebangsaan di lapangan dimulai sejak peserta berada di lokasi;
 - b) Waktu pelaksanaan KKM kebangsaan selama 4-5 bulan;
 - c) Selama pelaksanaan KKM, LPPM melakukan monitoring.
- 3) Tahap Pelaporan/Evaluasi
- a) Peserta KKM kebangsaan melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah.
 - b) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LPPM yang dapat diunduh dalam handphone android;

- c) LPPM menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;
- e. KKM Internasional
 - 1. Tahap persiapan
 - a) Peserta mendaftarkan diri melalui LPPM;
 - b) LPPM melakukan seleksi kompetensi calon peserta, diutamakan peserta yang mahir berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris)
 - c) Peserta yang dinyatakan lolos mengikuti pembekalan KKM internasional.
 - 2. Tahap Pelaksanaan
 - a) Pelaksanaan KKM internasional di lapangan dimulai sejak peserta berada di lokasi;
 - d) Waktu pelaksanaan KKM internasional selama 4-5 bulan;
 - e) Selama pelaksanaan KKM, LPPM melakukan monitoring.
 - 3. Tahap Pelaporan/Evaluasi
 - a) Peserta KKM internasional melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah.
 - b) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LPPM yang dapat diunduh dalam handphone android;
 - c) LPPM menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan yang dipergunakan oleh sivitas akademika IAILM Suryalaya Tasikmalaya yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Ketentuan PkM dalam pedoman ini berlaku sejak ditan-datangani rektor IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Pedoman PkM ini membutuhkan penjelasan lebih rinci yang akan diterbitkan kemudian dalam bentuk Panduan PkM oleh Pusat Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IAILM Tasikmalaya.

Semoga dengan terbitnya Pedoman PkM ini, kewajiban IAILM Suryalaya Tasikmalaya dalam mewujudkan darma pengabdian kepada masyarakat akan lebih bermakna dan membawa manfaat serta keberkahan bagi masyarakat.